



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : RUSTINI;
Tempat, Tgl lahir : Sekura, 26 Oktober 1962 (umur: 59 tahun);
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jl. H.R.A. Rahman Gg. Sentosa No. 47 RT. 002 /
Rw. 009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor : 46/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri nomor : 46/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Januari 2022 di bawah Nomor : 46/Pdt.P/2022/PN Ptk., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak tanggal 26 Oktober 1962 sebagaimana akta kelahiran pemohon No. 583/G/2010.- tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada tempat lahir dan penulisan nama orang tua laki-laki pada akta tersebut.
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula tempat lahir tertulis Rustini lahir di Pontianak 26 Oktober 1962 dan Anak perempuan dari Suami - Istri Nama orang Abdul Rahim dan Sakniah. Seharusnya Rustini lahir di **Sekura** tanggal 26 Oktober 1962 dan anak perempuan dari suami istri **Abdul Rahim Rahman** dan Sakniah.
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena itu pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 583/G/2010.- tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis Rustini lahir di Pontianak tanggal 26 Oktober 1962 anak dari pasangan suami istri Abdul Rahim dan Sakniah, seharusnya Rustini lahir di **Sekura** tanggal 26 Oktober 1962 anak dari pasangan suami istri **Abdul Rahim Rahman** dan Sakniah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171036610620001 tertanggal 07-04-2016 an. RUSTINI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 583/G/2010 tertanggal 6 Januari 2010, an. RUSTINI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 6171031401072141 tertanggal 22-11-2019, atas nama Kepala Keluarga HUSAINI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 911/G/2010 tertanggal 11 Nopember 2010, an. ABDUL RAHIM RAHMAN, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UTARI INDAH PRATIWI:

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Rais A. Rahman Gang Sentosa RT.002/RW.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon lahir di **Sekura** Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Oktober 1962, dan kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama HUSAINI dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan 2 (dua) orang diantaranya masih serumah dengan Pemohon yaitu: Muhammad Nurul Azmi dan Asri Humaira;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama **ABDUL RAHIM RAHMAN** dan Ibunya bernama **SAKNIAH**;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2010, tercatat atas nama RUSTINI, anak ke satu, Perempuan dari suami-istri **ABDUL RAHIM** dan **SAKNIAH**;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tapi tidak begitu memperhatikan secara detil data pada Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk **memperbaiki atau merubah penulisan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis ABDUL RAHIM diubah menjadi ABDUL RAHIM RAHMAN dan memperbaiki penulisan**

Halaman 3 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.



tempat lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di Pontianak hendak diperbaiki atau diubah lahir di Sekura;

- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan tempat lahir dan penulisan nama Ayah Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena terdapat ganjalan untuk mengurus surat-surat ahli waris dan selain itu dikarenakan yang sebenarnya tempat kelahiran Pemohon adalah di SEKURA dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah ABDUL RAHIM RAHMAN;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

2. Saksi AULIA HUTAMI:

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Rais A. Rahman Gang Sentosa RT.002/RW.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon lahir di **Sekura** Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Oktober 1962, dan kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama HUSAINI dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan 2 (dua) orang diantaranya masih serumah dengan Pemohon yaitu: Muhammad Nurul Azmi dan Asri Humaira;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama ABDUL RAHIM RAHMAN dan Ibunya bernama SAKNIAH;
- Bahwa kelahiran ibu Saksi (Pemohon) sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2010, tercatat atas nama RUSTINI, anak ke satu, Perempuan dari suami-istri ABDUL RAHIM dan SAKNIAH;
- Bahwa Ibu Saksi yaitu Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk **memperbaiki atau merubah penulisan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis ABDUL RAHIM diubah menjadi ABDUL RAHIM RAHMAN dan memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di Pontianak hendak diperbaiki atau diubah lahir di Sekura;**
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan tempat lahir dan penulisan nama Ayah Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat ganjalan untuk mengurus surat-surat ahli waris dan selain itu dikarenakan yang sebenarnya tempat kelahiran Pemohon adalah di SEKURA dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah ABDUL RAHIM RAHMAN;

- Bahwa Ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember tahun 2010;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut, tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 583/G/2010,- tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis Rustini lahir di Pontianak tanggal 26 Oktober 1962 anak dari pasangan suami istri Abdul Rahim dan Sakniah, seharusnya Rustini lahir di Sekura tanggal 26 Otober 1962 anak dari pasangan suami istri Abdul Rahim Rahman dan Sakniah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Rais A. Rahman Gang Sentosa RT.002 / RW.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota

Halaman 5 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai bukti surat dengan tanda P-1 dan P-3, menunjukkan bahwa benar Pemohon mempunyai tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Sampang RT. 002 RW. 015, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi orang asing;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pontianak *berwenang* untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar ditetapkan secara hukum perbaikan / pembetulan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta kelahiran nomor 583/G/2010 tertanggal 6 Januari 2010 yang semula bernama ABDUL RAHIM dirubah dengan nama ABDUL RAHIM RAHMAN dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis PONTIANAK menjadi SEKURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 583/G/2010, dengan alasan karena terdapat kekeliruan penulisan nama ayahnya yaitu ABDUL RAHIM dan akan diperbaiki/dibetulkan menjadi ABDUL RAHIM RAHMAN, dan penulisan tempat lahir Pemohon yang tertulis PONTIANAK diperbaiki/dibetulkan menjadi SEKURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menerangkan bahwa di PONTIANAK pada tanggal 26 Oktober

Halaman 6 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962 telah lahir RUSTINI anak perempuan dari suami isteri bernama ABDUL RAHIM dengan SAKNIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian atas nama ABDUL RAHIM RAHMAN dinyatakan bahwa ABDUL RAHIM RAHMAN telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 1 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Utari Indah Pratiwi dan Saksi Aulia Hutami, ABDUL RAHIM RAHMAN yang meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 1 November 2010 tersebut adalah ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 Pemohon lahir di Sekura pada tanggal 26 Oktober 1962, dan berdasarkan keterangan Saksi Utari Indah Pratiwi dan Saksi Aulia Hutami, Pemohon lahir di **Sekura** Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Oktober 1962, anak dari ibu bernama SAKNIAH dan ayah bernama ABDUL RAHIM RAHMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Pemohon yang bernama RUSTINI merupakan anak yang lahir dari ayah bernama ABDUL RAHIM RAHMAN dan ibu bernama SAKNIAH di SEKURA pada tanggal 26 Oktober 1962, dan maksud dari permohonan Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan penulisan nama ayah dan tempat lahir anaknya tersebut adalah sesuai fakta yang sebenarnya sehingga merupakan hal yang tidak melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat alasan perubahan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan menilai permohonan dalam petitum nomor 2 Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbaikan/pembetulan akta tersebut menyangkut adanya perbaikan/pembetulan/perubahan nama, dan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (2) dinyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*, sedangkan pada ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada*

Halaman 7 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon yang bernama RUSTINI dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, maka perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan ganti nama / perbaikan akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas isi dari Penetapan ini, Pengadilan memandang perlu dilakukan perubahan redaksional seperlunya atas petitum permohonan Pemohon, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar penetapan ini, tanpa merubah atau menambah atau pun mengurangi apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 583/G/2010,- tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis Rustini lahir di Pontianak tanggal 26 Oktober 1962 anak dari pasangan suami istri Abdul Rahim dan Sakniah, seharusnya Rustini lahir di **Sekura** tanggal 26 Oktober 1962 anak dari pasangan suami istri **Abdul Rahim Rahman** dan Sakniah;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yamti Agustina, S.H., dengan dibantu oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYUAIDI, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

Halaman 9 dari 10 Perkara No. 46/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00
	(Seratus Ribu Rupiah)